



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.BB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Thalak antara :

Ari Uka bin Andre Effendi, lahir di Pangkalpinang, 2 Juni 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan K.H. Abdullah Addari No.30 RT.001, RW.002, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Prahara, S.H., dan Hellida Atika, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Iwan Prahara & Partner", yang beralamat kantor di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 92, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor 64/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021, sebagai **Pembanding dahulu sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Megawati binti Serikari, lahir di Toboali, 4 Mei 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Kemakmuran (Lalang Tunu), No. 31, RT.01, RW.06, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini memberi kuasa

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Machrizal, S.H., Ferdy Hermawan, S.H., Chandra, S.H., Gallan Isaldi, S.H., dan Achriman Akbar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum "Beringin Rakyat", beralamat kantor di Jalan R. E. Martadinata No. 59 RT.005 RW.001, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor 65/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021, sebagai **Terbanding dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 404/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebgayaan;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Ari Uka bin Andre Effendi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Megawati binti Serikari**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama Arme Aisyah, perempuan, lahir tanggal 24 Agustus 2020, berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dengan

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah* untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana *dictum* angka 2(dua) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana *dictum* angka 2, setiap bulan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kenaikan 5% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana *dictum* angka 4(empat), paling lambat tanggal 07 dalam setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 24 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 24 Desember 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. KEBERATAN PERTAMA

1. Bahwa Pembanding dahulu Pemohon / Tergugat Rekonvensi keberatan atas amar putusan Judex Factie Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam pertimbangan hukumnya pada angka 4 (empat) halaman 25 (dua puluh lima), yang menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (T.2), (T.3), (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), (T.9), (T.10), dan (T.11) selama tinggal dengan Termohon Konvensi, anak nama Arme Aisyah tersebut telah dirawat dengan baik oleh Termohon Konvensi sehingga tumbuh dengan normal;
2. Bahwa Pembanding dahulu Pemohon / Tergugat Rekonvensi sangat menyesalkan Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti tertulis (P.17), (P.18), (P.19), dan (P.20), yang jelas-jelas Terbanding dahulu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, berkelakuan tidak layak sebagai seorang ibu yang bergaul bebas dengan seorang waria, berpose seronok dan pergi ke klub hiburan malam padahal ia adalah seorang ibu yang harus mengurus, menjaga dan merawat anaknya, apalagi anaknya yang bernama Arme Aisyah masih berusia balita yang masih sangat membutuhkan kasih sayang serta kehangatan dari ibu kandungnya; (bukti terlampir)
3. Bahwa atas pertimbangan Hakim pada point angka 1 (satu) di atas, Pembanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi merasa tidak seimbang karena Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan alat bukti tertulis dari Termohon Konvensi saja dengan mengindahkan alat bukti tertulis Pemohon Konvensi (P.4), (P.5), (P.22), (P.23), (P.24), (P.25), (P.26), (P.27), (P.28), dan (P.29) yang sudah tampak sangatlah jelas jika diurus dengan baik dan benar, anak yang bernama Arme Aisyah mengalami penyakit kulit yang tergolong kronis/parah sebagaimana alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas pertimbangan Hakim tingkat pertama pada point 5 (lima) halaman 25 (dua puluh lima), Pembanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga merasa dalam pertimbangannya sangatlah berat sebelah dan tidak seimbang, sebagaimana Pemohon Konvensi telah melampirkan alat bukti tertulis sebagaimana bukti-bukti (P.4), (P.5), (P.22), (P.23), (P.24), (P.25), (P.26), (P.27), (P.28), dan (P.29), yang kesemuanya telah cukup membuktikan kelalaian dan keteledoran Termohon Konvensi dalam Pengasuhan dan merawat anak yang bernama Arme Aisyah; (bukti terlampir)

II. KEBERATAN KEDUA

1. Bahwa Pembanding dahulu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi keberatan atas amar putusan Judex Factie Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam pertimbangan hukumnya pada point angka 6 (enam) halaman 25 (dua puluh lima), yang menimbang saksi Termohon Konvensi menjelaskan kondisi anak yang bernama Arme Aisyah sampai saat ini baik-baik saja;
2. Bahwa Pembanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi merasa Hakim tingkat pertama pada point angka 6 (enam) halaman 25 (dua puluh lima) dimaksud di atas dalam pertimbangan hukumnya juga hanya mempertimbangkan keterangan saksi dari Termohon Konvensi saja tanpa melihat dan mempertimbangkan serta mengindahkan keterangan saksi dari Pemohon Konvensi ;
3. Bahwa atas keterangan saksi yang Pemohon Konvensi hadirkan, Pembanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkeberatan karena Hakim tingkat pertama menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, tidak ada yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi baik bukti tertulis maupun keterangan-keterangan saksi, yang mana keterangan saksi-saksi dimaksud sudah bersesuaian dengan fakta

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dan keterangan-keterangan saksi tersebut di bawah sumpah yang mana pertanggungjawabannya tidaklah mudah kepada sang Khaliq sang Maha Kuasa yaitu Allah SWT;

4. Bahwa Pembanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi merasa keterangan-keterangan saksi dari Terbanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi lah yang justru tidak mengetahui atau menutup-nutupi keadaan anak yang bernama Arme Aisyah yang nyata-nyata sedang dalam kondisi Kesehatan yang tergolong buruk dengan kondisi gizi buruk pula untuk perkembangan dan pertumbuhan anak seusianya yang pada saat itu usianya 13 bulan hanya memiliki berat badan 6,8 kg (enam koma delapan kilogram) dan mengalami penyakit kulit yang menurut dokter sudah lama diderita bukan dalam kurun waktu harian melainkan sudah mingguan bahkan bulanan, sebagaimana bukti (P.4), (P.5), (P.29) yang ditunjang oleh Salinan resep dokter spesialis kulit dan kelamin sebagaimana bukti (P.25), (P.26), dan (P.27);
5. Bahwa Pembanding juga berkeberatan atas apa yang tidak jadi pertimbangan dan tidak dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama atas keterangan saksi Misti Binti Ama yg tak lain ibu kandung Terbanding /Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dipertanyakan oleh kuasa hukum Pembanding /Pemohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam persidangan mengenai pemberian asi selama anak yang bernama Arme Aisyah tinggal bersama Pembanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang mana Terbanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan asi secara dipompa maupun datang ke kediaman Pembanding / Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, padahal selama proses persidangan Terbanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada di Pangkalpinang dimana anak yang bernama Arme

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah berada dan diasuh oleh Pembanding /Pemohon Konvensi /
Tergugat Rekonvensi pada kota yang sama di Pangkalpinang;

6. Bahwa Pembanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga sangat kecewa terhadap Terbanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas sikap dan perilakunya sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Arme Aisyah, yang mana dari semenjak Permohonan Talak dan Hadhanah Terbanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya satu kali berkunjung melihat anaknya di rumah kediaman Pembanding /Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Pertanyaannya adalah apakah masih layak hadhanah diberikan pada Terbanding /Termohon Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi? Sementara Terbanding / Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak mau tau perkembangan anaknya hingga sampai banding ini di ajukan;
7. Bahwa Pembanding /Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah menutup akses / menghalang-halangi Terbanding /Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, Cuma Pembanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak ingin anak yang bernama Arme Aisyah di asuh dan tinggal bersama Terbanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan terdahulu di Pengadilan Agama Pangkalpinang berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah di hadirkan di bawah sumpah;
8. Bahwa Pembanding dahulu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi keberatan atas amar putusan Judex Factie Pengadilan Agama Pangkalpinang yang telah mengabaikan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat dari Pembanding dahulu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan pasal 283 RBG, “Barang siapa mendalilkan sesuatu hak bahwa ia wajib akan membuktikannya, apabila di kaitkan dalam fakta di persidangan ternyata Terbanding dahulu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil yang merupakan hak dan peristiwanya;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf c, seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, “apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain mempunyai hak hadhanah pula;

Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung yang Memeriksa dan Mengadili perkara Aquo ini untuk menolak alasan-alasan atau dalil dari Terbanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding / dahulu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung/ Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding ini, berkenan kiranya memutuskan, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / dahulu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 404/ Pdt. G/ 2021/ PA.Pkp;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ARME AISYAH berada dalam asuhan Pemohon ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (MEGAWATI Binti SERIKARI) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Desember 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2021 kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 27 Desember 2021 sebagai berikut :

TERBANDING, dengan ini bermaksud menyampaikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh **PEMBANDING** semula

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tertanggal 24 Desember 2021, yang permohonannya diajukan pada tanggal 16 Desember 2021 ;

Selanjutnya isi dari Kontra Memori Banding ini adalah :

- I. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding ;
- II. Tentang Tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding ;
- III. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama ;

Ad.I. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding ;

A. Tanggapan atas Keberatan Pertama Isi Memori Banding Pembanding ;

1. Bahwa terkait Keberatan Pertama dari isi Memori Banding Pembanding pada point 1, telah tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan anak Pembanding dengan Terbanding telah dirawat dan diasuh dengan baik oleh Terbanding, yang mana terhadap bukti tersebut tidak terbantahkan oleh Pembanding ;
2. Bahwa terhadap keberatan pertama pada point 2, dimana telah diuraikan oleh Hakim dalam putusan ada halaman 56, di karenakan bukti yang demikian tidak dapat dikonstantir menjadi fakta, maka perlu dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga bukti tersebut patut dikesampingkan adalah benar dan tepat atas pertimbangan hukum hakim yang demikian ;
3. Bahwa terhadap keberatan pertama pada point 3, dimana bukti tersebut yang hanya berupa salinan resep, yang tidak menerangkan sama sekali bahwa anak Pembanding dengan Terbanding mengalami sakit kulit yang kronis / parah, hal yang demikian sangatlah mengada-ada dan sengaja dipolitisir oleh karenanya pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama pada halaman 55 dan halaman 57 alinea 2 pada Putusan tersebut telah benar dan tepat ;
4. Bahwa terhadap keberatan pertama pada point 4, dimana pertimbangan Hakim pada point 5 dan 6 halaman 95 putusan tersebut, memang terbukti

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding berusaha untuk mengobati anak tersebut, sehingga tidak ada kelalaian sama sekali perawatan yang dilakukan oleh Terbanding selaku Ibu Kandung anak tersebut, yang mana terhadap bukti yang diajukan oleh Pembanding patutlah untuk dikesampingkan ;

5. Bahwa atas keberatan pertama memori banding Pembanding tidaklah berdasarkan hukum, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sehingga keberatan yang demikian patutlah untuk dapat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Tingkat Banding ;

B. Tanggapan atas Keberatan Kedua Isi Memori Banding Pembanding ;

1. Bahwa terhadap keberatan kedua pada point 1 memori banding Pembanding, Terbanding menanggapi bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kondisi anak Pembanding dengan Terbanding memang benar baik-baik saja ;
2. Bahwa terhadap keberatan kedua pada point 2 memori banding Pembanding, yang mana menurut Pembanding Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, hal tersebut tidaklah benar dikarenakan dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat ;
3. Bahwa terhadap keberatan kedua pada point 4 memori banding Pembanding, Terbanding menanggapi bahwa, hal tersebut tidaklah benar dimana tidak ada satu pun bukti yang menguatkan bahwa anak Pembanding dengan Terbanding dalam keadaan kondisi kesehatan yang buruk maupun kurang Gizi sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pembanding hanyalah berupa salinan resep dokter, bukanlah suatu keterangan yang bersifat menyatakan dan atau memvonis dan atau suatu diagnosa seorang dokter terhadap penyakit yang diderita oleh seorang pasien ;
4. Bahwa terhadap keberatan kedua pada point 5 memori banding Pembanding, yang mana menurut Pembanding Hakim Tingkat Pertama

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan atas pertanyaan oleh Kuasa Terbanding mengenai pemberian ASI secara di pompa atau datang langsung ke kediaman orang tua Pemanding (Saksi Andre Effendi), yang mana dapat Terbanding tanggap bahwa selama berpindahnya pengasuhan anak tersebut kepada Pemanding sejak saat persidangan perdana di mulai yakni pada tanggal 01 November 2021 selesai sidang penentuan hakim mediator terjadi keributan (Vide – Bukti TK-31 / PR- 31), yang mana Terbanding tidak mau terjadi keributan lagi sebagaimana telah terjadi keributan besar pada Persidangan Perdana antara Pemanding dengan Ayah Terbanding, dimana Tergugat Rekonvensi berusaha menyerang Ayah Terbanding, mencaci maki, marah-marah tidak jelas di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalpinang, saat selesai mediasi pun Terbanding masih marah-marah dan mengamuk untuk meminta dipertemukan dengan anaknya, untuk menghindari hal tersebut Terbanding melalui Ibunya Terbanding dan Kuasa Terbanding untuk mengantarkan anak tersebut di masjid yang mana sebelumnya Saksi Andre Effendi (Ayah Pemanding) berjanji dan menjamin bahwa anak tersebut akan dikembalikan kepada Terbanding, kenyataannya anak tersebut tidak dikembalikan oleh Pemanding maupun orang tua Pemanding hingga saat ini, dan mengenai Terbanding tidak mau lagi menemui anak tersebut di rumah kediaman orang tua pemanding, **dikarenakan sering ribut didepan anaknya, di mana Ibu Kandung Pemanding sambil berteriak apabila Pemanding masih ribut dengan Terbanding, maka Mama sendiri yang akan memberikan anak tersebut kepada Mega (Terbanding) ;**

5. Bahwa terhadap keberatan kedua pada point 6 memori banding Pemanding, Terbanding menanggapi apakah layak seorang Ayah yang berkelakuan dan bersikap kasar untuk di berikan hak asuh anak tersebut kepada Terbanding, yang mana dengan sangat-sangat Tega Pemanding memisahkan Ibu dengan anaknya yang masih menyusui dan dibawah umur;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap keberatan kedua pada point 7 memori banding Pembanding, Terbanding menanggapi bahwa telah diakui secara jelas bahwa apa yang terurai dalam point 4 tersebut, Pembanding tidak memiliki l'tikad baik terhadap diri Terbanding maupun terhadap anak kandungnya sendiri yang memisahkan pertalian kasih seorang Ibu dengan anaknya maupun sebaliknya, di karenakan fakta yang terungkap di persidangan telah jelas sekali sikap dan perilaku maupun l'tikad Pembanding untuk memisahkan Ibu dengan anaknya ;
7. Bahwa terhadap keberatan kedua pada point 8 memori banding Pembanding, Terbanding menanggapi bahwa telah tepat dan benar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, yang telah dibuktikan oleh Terbanding dalam persidangan tersebut yang tidak dapat dibantahkan sama sekali oleh Pembanding ;
8. Bahwa oleh karenanya keberatan yang demikian mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung C.q. Majelis Tingkat Banding untuk menolak keberatan yang demikian ;

Ad.2. Tentang Tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding ;

1. Bahwa substansi dari Memori Banding Pembanding adalah Hak Asuh anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama **ARME AISYAH**, berumur \pm 15 (lima belas) bulan, agar hak asuhnya ditetapkan kepada Pembanding selaku Ayah kandung anak tersebut ;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pembanding yakni Terbanding selaku Ibu kandung anak tersebut tidak layak di berikan hak asuh / Hadhanah, yang menurut Pembanding atas sikap dan perilaku seorang ibu kepada anaknya, namun hal tersebut tidak dapat di buktikan sama sekali oleh Pembanding sikap dan perilaku yang seperti apa menurut Pembanding sehingga Terbanding selaku Ibu Kandung tidak layak mendapatkan Hadhanah, yang mana bukti yang dihadirkan oleh Pembanding hanyalah

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa Asumsi belaka, dan apakah Pembanding selaku Ayah Kandung layak mendapatkan Hadhanah atas anak tersebut, dikaitkan dengan perilaku dan sikap kasar Pembanding (Vide - Bukti TK-2/PR-2, TK-16/PR-16 sampai dengan bukti TK-31/PR-31), yang mana terhadap bukti bertanda TK-2/PR-2, berupa Buku Kesehatan Ibu dan anak yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan yang mana atas Bukti tersebut untuk rutin ke Posyandu harus memiliki Buku tersebut yang sebelumnya telah ada, namun dengan sengaja tidak diberikan oleh Pembanding sebagaimana daftar bukti surat Terbanding, begitupun juga terhadap bukti TK-30/PR-30, berupa Text Pesan Via What Apps HP Pembanding dengan Terbanding yang pokoknya jika Terbanding ingin mengasuh anak tersebut maka Pembanding meminta ganti rugi kepada Terbanding atas semua biaya dari awal mahar sampai dengan biaya anak ;

3. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan dalil-dalil Pembanding jelas sekali tidak dapat di buktikan di muka persidangan ;

Ad.3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama ;

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terbanding dapat membuktikan dalil-dalil dalam Rekonvensinya sehingga Pertimbangan Hukum Hakim telah benar dan tepat berdasarkan hukum ;
2. Bahwa secara normative sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, adagiumnya berbunyi : “ *Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;*
3. Bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah SAW, yang artinya “ **barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat** “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha “ dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : artinya “ **Apabila seorang laki-laki**

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ” ;

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan anak Pembanding dengan Terbanding belum *mumayyiz* , maka berdasarkan pasal 105 huruf a pengasuhan berada pada Ibu (Terbanding), dikaitkan dengan hadits diatas sangat jelas sekali secara normative, Hadhanah berada pada Terbanding ;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan dalil gugatan rekonvensi Terbanding yang satu sama lain saling berkaitan sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat berdasarkan hukum ;
6. Bahwa dengan tepatnya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Maka selayaknya lah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung C.q. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor Perkara 404/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tertanggal 16 Desember 2021, dengan Amar mengadili sendiri, terkait dengan Amar Comdemnator yang tidak di mintakan oleh Terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal Putusan Serta Merta yang mana Terbanding tidak menyangka akan terjadi anak yang awalnya berada pada asuhan Terbanding dan pada saat kejadian keributan pada sidang perdana tanggal 01 November 2021 yang lalu, yang mana Terbanding merasa di tipu oleh Pembanding dengan sangat licik untuk mempertemukan anak tersebut kepada keluarga besar Pembanding yang mana hingga sekarang anak tersebut tidak dikembalikan oleh Pembanding maupun pihak keluarganya kepada Terbanding (sebagaimana telah Terbanding uraikan dalam Tanggapan Keberatan kedua point 4 diatas maupun dalam Jawaban maupun duplik serta permintaan secara langsung dimuka persidangan oleh Terbanding, mengingat demi kemaslahatan dan kesehatan anak tersebut yang selama proses persidangan tidak bertemu dengan anaknya. Yang mana jika bertemu di rumah kediaman orang tua Pembanding sering ribut, oleh karenanya Terbanding Mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung c.q. Majelis Hakim dapat memberikan Putusan Serta Merta dalam Amar Putusan Mengadili sendiri, dengan pertimbangan anak tersebut masih menyusui ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dihubungkan dengan muatan materi keberatan dalam Memori Banding Pembanding yang menurut Terbanding bukanlah suatu Memori Banding yang semestinya dimana tidak diketemukan redaksional dalam Memori Banding Pembanding yang dapat membantah pertimbangan maupun penerapan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama oleh karenanya *Judex Factie* Tingkat Banding untuk mengesampingkan Memori yang demikian, dan dapat membenarkan penerapan hukum *Judex Factie* tingkat pertama untuk seluruhnya ;

Demikian Kontra Memori Banding ini Kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat Banding, dalam memeriksa perkara ini oleh karenanya dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 404/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tanggal 16 Desember 2021 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian ;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**ARI UKA Bin ANDRE EFFENDI**), untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**MEGAWATI Binti SERIKARI**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menetapkan Anak bernama **ARME AISYAH**, Perempuan, lahir tanggal 24 Agustus 2020, berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi selaku Pemegang hak *Hadhanah* untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana *dictum* angka 2 (dua) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika sejak putusan diucapkan dan atau putusan di beritahukan kepada para pihak meskipun ada upaya hukum lain demi kemaslahatan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana *dictum* angka 2 (dua), setiap bulan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kenaikan 5% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana *dictum* angka 4 (empat), paling lambat tanggal 07 dalam setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Kepada PEMBANDING semula Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Kontra Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor 404/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 28 Desember 2021.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 28 Desember 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 404/Pdt.G/2021/PA.Pkp., tanggal 13 Januari 2022, Kuasa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 28 Desember 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 404/Pdt.G/2021/PA.Pkp., tanggal 13 Januari 2021, Kuasa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 14 Januari 2022 dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.BB. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 28-A/251/HK.05/IV/2022 bertanggal 14 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya perkara banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Desember 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang yang diucapkan pada tanggal 16 Desember 2021, maka permohonan banding tersebut

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada hari pertama dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 719 RBg.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 404/Pdt.G/2021/PA.Pkp., memberi kuasa kepada Iwan Prahara, S.H., dan Hellida Atika, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Iwan Prahara & Partner", yang beralamat kantor di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 92, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor 64/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021, dan setelah diteliti Majelis Hakim Tinggi ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 RBg jo Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon sebagai **persona standi in iudicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam pertimbangannya, oleh karena itu atas pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam memutus perkara a quo, namun majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan berkaitan dengan memori banding

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah alasan-alasan Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya ternyata yang menjadi keberatan Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah **pertama** amar putusan Judex Factie Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam pertimbangan hukumnya angka 4 (empat) halaman 25 (dua puluh lima) yang menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (T.2), (T.3), (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), (T.9), (T.10) dan (T.11) selama tinggal dengan Termohon Konvensi anak nama Arme Aisyah tersebut telah dirawat dengan baik oleh Termohon Konvensi sehingga tumbuh dengan normal, Pembanding juga menyesalkan Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti tertulis (P.17), (P.18), (P.19) dan (P.20) yang jelas-jelas Terbanding berkelakuan tidak layak sebagai sorang ibu yang bergaul bebas dengan seorang waria, berpose seronok dan pergi ke klub hiburan malam; Pembanding juga merasa Hakim tingkat pertama tidak seimbang karena Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan alat bukti tertulis dari Termohon Konvensi saja tanpa mengindahkan alat bukti tertulis dari Pemohon Konvensi dan Pembanding juga merasa Hakim tingkat pertama sangat berat sebelah dan tidak seimbang karena Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, **kedua** Pembanding merasa keberatan dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menimbang bahwa saksi Termohon Konvensi menjelaskan kondisi anak yang bernama Arme Aisyah sampai saat ini baik-baik saja; Pembanding juga menilai bahwa tingkat pertama Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi dari Termohon Konvensi saja tanpa melihat dan mempertimbangkan serta mengindahkan keterangan saksi dari Pemohon Konvensi; Pembanding juga merasa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan pertimbangan bahwa tidak ada yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi baik bukti tertulis maupun keterangan-keterangan saksi, Pembanding menilai bahwa justru saksi-saksi Termohon

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensilah yang tidak mengetahui atau menutup-nutupi keadaan anak yang bernama Arme Aisyah yang nyata-nyata sedang dalam kondisi kesehatan yang tergolong buruk; Pembanding juga keberatan mengapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atas keterangan saksi Misti binti Ama yang tidak lain ibu kandung Termohon Konvensi mengenai pemberian ASI selama anak bernama Arme Aisyah tinggal bersama Pemohon Konvensi; Pembanding juga sangat kecewa Putusan Judex Factie karena apakah pantas Termohon Konvensi ditetapkan sebagai hak asuh anaknya Arme Aisyah karena sejak adanya permohonan cerai thalak dan hadhonah Termohon Konvensi hanya nengok sekali kepada anaknya Arme Aisyah dan Pembanding juga keberatan dengan putusan Judex Factie Pengadilan Agama Pangkalpinang karena telah mengabaikan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat dari Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhdap keberatan Pembanding mengenai amar putusan Judex Factie Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam pertimbangan hukumnya pada angka 4 (empat) halaman 25 (dua puluh lima), yang menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (T.2), (T.3), (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), (T.9), (T.10), dan (T.11) selama tinggal dengan Termohon Konvensi, anak nama Arme Aisyah tersebut telah dirawat dengan baik oleh Termohon Konvensi sehingga tumbuh dengan normal, atas keberatan Pembanding tersebut Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa terkait Keberatan Pertama dari isi Memori Banding Pembanding pada point 1, telah tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan anak Pembanding dengan Terbanding telah dirawat dan diasuh dengan baik oleh Terbanding, yang mana terhadap bukti tersebut tidak terbantahkan oleh Pembanding; dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut bukan terdapat pada halaman 25 (dua puluh lima) tetapi terdapat pada halaman 95 (sembilan puluh lima) dan majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat karena dengan bukti T.2, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 menunjukkan bahwa Termohon Konvensi telah

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan merawat anaknya Arme Aisyah dengan baik, dan dengan bukti T.3, T.4 dan T.5 menunjukkan bahwa bila anaknya Arme Aisyah sakit Temohon Konvensi membawa anaknya berobat ke dokter, ini menunjukkan Termohon Konvensi telah merawat anaknya dengan baik sehingga tumbuh normal, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menyesalkan Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti tertulis (P.17), (P.18), (P.19) dan (P.20) yang jelas-jelas Terbanding berkelakuan tidak layak sebagai sorang ibu yang bergaul bebas dengan seorang waria, berpose seronok dan pergi ke klub hiburan malam, atas penyesalan Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa terhadap keberatan pertama pada point 2, dimana telah diuraikan oleh Hakim dalam putusan pada halaman 56, di karenakan bukti yang demikian tidak dapat dikonstantir menjadi fakta, maka perlu dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga bukti tersebut patut dikesampingkan adalah benar dan tepat atas pertimbangan hukum yang dilakukan hakim tingkat pertama; dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan mengenai bukti tertulis (P.17), (P.18), (P.19) dan (P.20) pada halaman 56 (lima puluh enam) dan majelis hakim tingkat banding menilai bahwa hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding juga merasa Majelis Hakim tidak seimbang karena Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan alat bukti tertulis dari Termohon Konvensi saja tanpa mengindahkan alat bukti tertulis dari Pemohon Konvensi, atas pernyataan Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa terhadap keberatan pertama pada point 3, dimana bukti tersebut yang hanya berupa salinan resep, yang tidak menerangkan sama sekali bahwa anak Pembanding dengan Terbanding

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit kulit yang kronis / parah, hal yang demikian sangatlah mengada-ada dan sengaja dipolitisir oleh karenanya pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama pada halaman 55 dan halaman 57 alinea 2 pada Putusan tersebut telah benar dan tepat; dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti tertulis Pemohon Konvensi pada halaman 52 (lima puluh dua) sampai halaman 58 (lima puluh delapan) dan majelis hakim tingkat banding menilai bahwa hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding juga merasa Hakim tingkat pertama sangat berat sebelah dan tidak seimbang karena Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, atas pernyataan Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa terhadap keberatan pertama pada point 4, dimana pertimbangan Hakim pada point 5 dan 6 halaman 95 putusan tersebut, memang terbukti Terbanding berusaha untuk mengobati anak tersebut, sehingga tidak ada kelalaian sama sekali perawatan yang dilakukan oleh Terbanding selaku Ibu Kandung anak tersebut, yang mana terhadap bukti yang diajukan oleh Pembanding patutlah untuk dikesampingkan; dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang sepadan dan seimbang baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon karena hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan kepada semua bukti tertulis dan saksi-saksi baik bukti Pemohon yaitu terdapat pada halaman 52 (lima puluh dua) sampai dengan halaman 60 (enam puluh) maupun bukti Termohon dan majelis hakim tingkat banding menilai hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding merasa keberatan dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menimbang bahwa saksi Termohon Konvensi menjelaskan kondisi anak yang bernama Arme Aisyah sampai saat ini baik-baik saja; atas pernyataan Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa terhadap keberatan kedua pada point 1 memori banding Pembanding, Terbanding menanggapi bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kondisi anak Pembanding dengan Terbanding memang benar baik-baik saja dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang benar karena saksi Termohon dalam persidangan telah menyampaikan keterangan seperti itu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang halaman 188 (seratus delapan puluh delapan) pada bundel A, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menilai bahwa Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi dari Termohon Konvensi saja tanpa melihat dan mempertimbangkan serta mengindahkan keterangan saksi dari Pemohon Konvensi, atas pernyataan Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa terhadap keberatan kedua pada point 2 memori banding Pembanding, yang mana menurut Pembanding Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, hal tersebut tidaklah benar dikarenakan dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat; dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi – hal ini termuat pada halaman 58 (lima puluh delapan) sampai halaman 62 (enam puluh dua) dan halaman 87 (delapan puluh tujuh) putusan maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi dan hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding juga merasa keberatan dengan pertimbangan Hakim yang memberikan pertimbangan bahwa tidak ada yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi baik bukti tertulis maupun keterangan-keterangan saksi, atas pernyataan Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa terhadap keberatan kedua pada point 4 memori banding Pembanding, Terbanding menanggapi bahwa, hal tersebut tidaklah benar dimana tidak ada satu pun bukti yang menguatkan bahwa anak Pembanding dengan Terbanding dalam keadaan kondisi kesehatan yang buruk maupun kurang Gizi sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pembanding hanyalah berupa salinan resep dokter, bukanlah suatu keterangan yang bersifat menyatakan dan atau memvonis dan atau suatu diagnosa seorang dokter terhadap penyakit yang diderita oleh seorang pasien, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa apa yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena Pemohon Konvensi memohon agar Hakim menetapkan anak yang bernama Arme Aisyah berada dalam asuhan Pemohon Konvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah, Pemohon Konvensi menjadi sulit untuk bertemu dengan anak Pemohon Konvensi dikarenakan dilarang oleh Termohon Konvensi dan orangtua Termohon Konvensi, sekalipun Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah untuk anak tersebut namun Termohon Konvensi dan orangtua Termohon Konvensi tetap menutup akses antara Pemohon Konvensi dan anak tersebut yakni dengan memblokir nomor ponsel Pemohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Termohon Konvensi maupun anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa, anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang selama ini tinggal bersama dengan Termohon Konvensi, tidak berada dalam lingkungan dan asuhan yang baik, Termohon Konvensi tidak merawat anak dengan baik oleh karenanya untuk kepentingan anak itu sendiri dan atas rasa kasih sayang Pemohon Konvensi terhadap anak tersebut, maka Pemohon Konvensi mohon

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon Konvensi;

dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut ternyata memang tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi; dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menilai bahwa hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding menilai bahwa justru saksi-saksi Termohon Konvensilah yang tidak mengetahui atau menutup-nutupi keadaan anak yang bernama Arme Aisyah yang nyata-nyata sedang dalam kondisi kesehatan yang tergolong buruk, atas pernyataan Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya meyakini bahwa terhadap keberatan kedua pada point 5 memori banding Pembanding, yang mana menurut Pembanding Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan atas pertanyaan oleh Kuasa Terbanding mengenai pemberian ASI secara di pompa atau datang langsung ke kediaman orang tua Pembanding (Saksi Andre Effendi), yang mana dapat Terbanding tanggap bahwa selama berpindahnya pengasuhan anak tersebut kepada Pembanding sejak saat persidangan perdana di mulai yakni pada tanggal 01 November 2021 selesai sidang penentuan hakim mediator terjadi keributan (Vide – Bukti TK-31 / PR- 31), yang mana Terbanding tidak mau terjadi keributan lagi sebagaimana telah terjadi keributan besar pada Persidangan Perdana antara Pembanding dengan Ayah Terbanding, dimana Tergugat Rekonvensi berusaha menyerang Ayah Terbanding, mencaci maki, marah-marah tidak jelas di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalpinang, saat selesai mediasi pun Terbanding masih marah-marah dan mengamuk untuk meminta dipertemukan dengan anaknya, untuk menghindari hal tersebut Terbanding melalui Ibunya Terbanding dan Kuasa Terbanding untuk mengantarkan anak tersebut di masjid yang mana sebelumnya saksi Andre Effendi (Ayah Pembanding) berjanji dan menjamin bahwa anak tersebut akan dikembalikan kepada Terbanding,

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya anak tersebut tidak dikembalikan oleh Pembanding maupun orang tua Pembanding hingga saat ini, dan mengenai Terbanding tidak mau lagi menemui anak tersebut di rumah kediaman orang tua pembanding, ***dikarenakan sering ribut didepan anaknya, di mana Ibu Kandung Pembanding sambil berteriak apabila Pembanding masih ribut dengan Terbanding, maka Mama sendiri yang akan memberikan anak tersebut kepada Mega (Terbanding)***; dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa apa yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materiil, secara materiil saksi Termohon Konvensi menyatakan bahwa anak yang bernama Arme Aisyah saya melihat kondisi anak tersebut sehat baik-baik saja, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding juga keberatan mengapa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan atas keterangan saksi Misti binti Ama yang tidak lain ibu kandung Termohon Konvensi mengenai pemberian ASI selama anak bernama Arme Aisyah tinggal bersama Pemohon Konvensi, atas pernyataan Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa terhadap keberatan kedua pada point 6 memori banding Pembanding, Terbanding menanggapi apakah layak seorang Ayah yang berkelakuan dan bersikap kasar untuk di berikan hak asuh anak tersebut kepada Terbanding, yang mana dengan sangat-sangat tega Pembanding memisahkan Ibu dengan anaknya yang masih menyusui dan dibawah umur; dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa sebagaimana sudah dinyatakan diatas bahwa hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua saksi baik saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi dengan demikian hakim tingkat pertama telah melakukan acara persidangan dengan benar;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding juga sangat kecewa Putusan Judex Factie karena apakah pantas Termohon Konvensi ditetapkan sebagai hak asuh anaknya Arme Aisyah karena sejak adanya permohonan cerai thalak dan hadhonah Termohon Konvensi hanya menengok sekali kepada anaknya Arme Aisyah atas pernyataan Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa terhadap keberatan kedua pada point 7 memori banding Pembanding, Terbanding menanggapi bahwa telah diakui secara jelas bahwa apa yang terurai dalam point 4 tersebut, Pembanding tidak memiliki l'tikad baik terhadap diri Terbanding maupun terhadap anak kandungnya sendiri yang memisahkan pertalian kasih seorang Ibu dengan anaknya maupun sebaliknya, dikarenakan fakta yang terungkap di persidangan telah jelas sekali sikap dan perilaku maupun l'tikad Pembanding untuk memisahkan Ibu dengan anaknya, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa hakim tingkat pertama menetapkan Termohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh anaknya Arme Aisyah bukan atas dasar pantas atau tidak pantas tetapi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan Termohon Konvensi ditetapkan sebagai hak asuh anaknya juga karena tidak terdapat penyimpangan atau pengecualian beralihnya kuasa penguasaan anak dari seorang ibu kepada bapaknya yang dibolehkan menurut hukum, hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan oleh hakim tingkat pertama pada halaman 75 (tujuh puluh lima) dan 76 (tujuh puluh enam) dan majelis hakim tingkat banding menilai bahwa hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding disamping itu majelis hakim tingkat banding dalam hal ini juga ingin menambahkan pertimbangan sebagai berikut bahwa bisa jadi antara seorang bapak dengan seorang ibu dapat memberikan kasih sayang yang sama besarnya kepada anaknya, tetapi antara seorang bapak dengan seorang ibu ada peran yang berbeda, seorang bapak sebagai kepala keluarga biasanya berperan untuk mencari nafkah sedangkan seorang ibu biasanya berperan untuk mengurus rumah dan mengurus/mengasuh anak walaupun dalam keadaan tertentu bisa jadi peran

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berubah, karena biasanya seorang bapak berperan untuk mencari nafkah maka bila ia diserahkan untuk mengasuh anaknya hal ini tentu akan sangat mengganggu atau sangat merepotkan bagi dirinya untuk menunaikan tugasnya tersebut dan andaikata seorang bapak diserahkan tugas untuk mengasuh anaknya maka disaat dia mencari nafkah maka pasti saat itu anak tersebut akan diserahkan kepada orang lain untuk mengasuhnya disamping itu ada peran seorang ibu dalam mengasuh anaknya yang tidak bisa digantikan oleh bapaknya yaitu menyusui anaknya, dalam menyusui kepada ibunya seorang anak disamping mendapat ASI juga seorang anak mendapat belaian kasih sayang dari ibunya yang tentu hal ini tidak bisa tergantikan oleh siapapun dan apapun juga, hal ini sesuai dengan apa yang termuat dalam Alqur'an pada surat Al Baqarah ayat 233, karena itu majelis hakim tingkat banding menilai hakim tingkat pertama menetapkan bahwa Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Arme Aisyah adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan di atas, baik pertimbangan oleh hakim tingkat pertama yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding maupun pertimbangan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim tingkat banding sendiri, maka sebagai stressing Majelis Hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan yakni sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka penetapan anak kepada ibunya (Terbanding/dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) pada perkara aquo adalah demi kepentingan anak semata, bukan mendasarkan kepentingan emosional kedua orang tuanya, anak masih berumur 15 bulan, sehingga kasih sayang dari seorang ibunya mutlak sangat diperlukan dengan tanpa mengesampingkan ketentuan pada pasal 14 huruf (b) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tersebut, sebab pada perkara aqua Terbanding/dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak terbukti telah melalaikan kasih sayangnya dalam hadhanahnya terhadap anaknya yang bernama ARME AISYAH Binti ARI UKA tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding juga keberatan dengan putusan Judex Factie Pengadilan Agama Pangkalpinang karena telah mengabaikan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat dari Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, atas pernyataan Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa terhadap keberatan kedua pada point 8 memori banding Pembanding, Terbanding menanggapi bahwa telah tepat dan benar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, yang telah dibuktikan oleh Terbanding dalam persidangan tersebut yang tidak dapat dibantahkan sama sekali oleh Pembanding, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 52 (lima puluh dua) sampai dengan halaman 62 (enam puluh dua) semua alat bukti Pemohon Konvensi baik bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi dan majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu apa yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terbanding terhadap putusan untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun masih ada upaya hukum terhadap putusan aquo (Litvoerbaar bij voorraad), yang telah dimohonkan kepada Majelis Hakim tingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak menerima permohonan tersebut karena berdasarkan Pasal 191 R.Bg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001, putusan yang bisa dilaksanakan dengan serta merta adalah khusus mengenai putusan yang berkaitan dengan hukum kebendaan (bezit recht), sedangkan yang dimaksudkan dalam permohonan pada kontra memori banding oleh Terbanding adalah sehubungan dengan personan rech (hukum orang) disamping itu secara normatif

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dilarang menjatuhkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 404/Pdt.G/2021/PA.Pkp., tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat Pasal :

1. Pasal 39 ayat (1,2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pada 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 404/Pdt.G/2021/PA.Pkp. tanggal 16 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Muhammad Akyas**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sri Wahyuningsih, SH., M.H.I** dan **Dra. Hj. Sa'diati, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **H. Daeng Sigolo, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sri Wahyuningsih, SH., M.H.I

Drs. H. Muhammad Akyas

Drs. Hj. Sa'diati, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp.130.000.00
2. Biaya redaksi Rp. 10.000.00

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya materai Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)